

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENTAATI PERATURAN DAN KETENTUAN
YANG BERLAKU DI STIKES NGUDIA HUSADA MADURA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa :

Tempat, Tanggal lahir :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa saya sanggup melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIKES Ngudia Husada Madura, terutama tentang hal – hal sebagai berikut :

A. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik STIKES Ngudia Husada Madura

B. Mentaati segala peraturan yang ada di kampus STIKES Ngudia Husada Madura :

1. Pakaian Kuliah (seragam)

✓ Rapi dan sopan

✓ Penggunaan seragam:

- Senin – Kamis : Seragam atasan dan bawahan, berdas

- Jumat : atasan - Batik, bawahan - celana kain polos (tidak model pensil)

(peraturan berlaku untuk prodi S1 Keperawatan, DIII Analisis Kesehatan, DIII Rekam Medis dan S1 Kebidanan, S1 Farmasi dan S1 Administrasi Kesehatan)

✓ Model rambut : rapi, tidak model mohak (sanksi : gunting di tempat)

✓ Kaos kaki : putih atau hitam polos

✓ Pakaian dalam : warna tidak mencolok, polos tidak bergambar

✓ Ikat pinggang : warna gelap hitam polos (ukuran standar)

✓ Jam Tangan ukuran sedang (warna hitam/coklat)

✓ Bagi yang tidak memakai jilbab : menggunakan harnet

✓ Sepatu fantofel hitam polos

✓ Tidak diijinkan memakai aksesoris cincin, gelang, kalung kecuali : cincin tunangan

✓ Mahasiswa tidak diijinkan berdandan menor

✓ Mahasiswa diwajibkan hadir 10 menit sebelum perkuliahan dimulai

✓ Mahasiswa terlambat mengikuti kuliah lebih dari 15 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

✓ Persentase kehadiran :

- Diperbolehkan mengikuti ujian, apabila kehadiran > 80 %

- Diperbolehkan mengikuti ujian dan persyaratan tugas, apabila kehadiran 60-80 %

- Tidak diperbolehkan mengikuti ujian, apabila kehadiran < 60 %

C. Menjaga sopan santun, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, karyawan dan dosen STIKES Ngudia Husada Madura

D. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan di kampus STIKES Ngudia Husada Madura

E. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkotika, Judi, bertengkar/berkelahi, pemalsuan tanda tangan miras (mabuk di luar maupun di area kampus) dan sejenisnya.

F. Tidak melakukan pelanggaran etika moral dan profesi seperti terbukti membawa / menyimpan CD / kaset audio / video terlarang

G. Tidak diperbolehkan hamil selama kuliah

H. Sanksi

- Pelanggaran ringan : Teguran lisan

- Pelanggaran sedang : Surat pernyataan dan pemanggilan orang tua

- Pelanggaran berat : Pemanggilan orang tua dan Skorsing atau pemutusan studi

Apabila saya melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, saya sanggup menerima sanksi apapun yang telah diterapkan di STIKES Ngudia Husada Madura.

Surat Pernyataan ini ditanda tangani di pada tanggal

Mengetahui/menyetujui

Orang tua/wali

Pembuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

(.....)

NB : Surat pernyataan ini dikembalikan ke panitia pada saat melakukan registrasi awal



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NGUDIA HUSADA MADURA

PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN – PROFESI NERS – D IV KEBIDANAN –
PROFESI BIDAN – DIII FISIOTERAPI - DIII PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN –
DIII TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS – S1 FARMASI – S1 ADMINISTRASI KESEHATAN
JL. RE Martadinata Telp. (031) 3061522, Fax. (031) 3091871 – Bangkalan – Madura 69116
Website : www.stikesnhm.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep
Jabatan : Ketua STIKes Ngudia Husada Madura
Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 45 Mlajah - Bangkalan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama Orang Tua/Wali :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat :
Bertindak selaku orang tua / wali mahasiswa STIKes Ngudia Husada Madura
Nama Mahasiswa :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua pihak sepakat membuat perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pendidikan, pembelajaran serta pengasuhan dan pelatihan terhadap mahasiswa tersebut pada surat perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di STIKES Ngudia Husada Madura.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menerima pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pembelajaran, pengasuhan dan pelatihan mahasiswa tersebut pada surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan STIKES Ngudia Husada Madura.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyerahkan wewenang dan tanggung jawab pengasuhan terhadap mahasiswa tersebut pada surat perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA pada saat siswa melaksanakan cuti / libur diluar kampus STIKES Ngudia Husada Madura.

Pasal 4

PIHAK KEDUA menyetujui iuran STIKES Ngudia Husada Madura Tahun Ajaran 2024/2025 atas nama untuk TAHUN PERTAMA yang terdiri dari Registrasi awal + Registrasi lanjutan, dan Kontribusi Yayasan (sesuai dengan ketentuan STIKES Ngudia Husada Madura pada saat registrasi) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PIHAK KEDUA setuju dan menerima semua ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKES Ngudia Husada Madura, khususnya Peraturan Kehidupan Mahasiswa di lingkungan Akademis (kampus) dan lingkungan asrama, termasuk konsekuensi atas perilaku mahasiswa yang bertentangan dengan peraturan kehidupan Mahasiswa.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia membayar iuran sekolah Mahasiswa STIKES Ngudia Husada Madura atas nama untuk TAHUN KEDUA dan TAHUN KETIGA pendidikan di STIKES Ngudia Husada Madura yang ditetapkan oleh ketua Yayasan

Ngudia Husada Madura berdasarkan hasil rapat penentuan iuran sekolah tahun berikutnya yang diikuti oleh Ketua STIKES Ngudia Husada Madura, Waka 1, Waka 2, Waka 3 dan Ka. Tata Usaha.

Pasal 7

PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima sanksi atas keterlambatan iuran sekolah dengan ketentuan sebagai berikut ;

Untuk biaya pendidikan (per semester)

- a. Terlambat 1 bulan, dikenakan denda sebesar 2,5% dari besar iuran sekolah/semester
- b. Terlambat 2 bulan, dikenakan denda sebesar 5% dari besar iuran sekolah/semester
- c. Terlambat 3 bulan, dikenakan denda sebesar 10% dari besar iuran sekolah/semester dan diberi peringatan I.
- d. Terlambat 4 bulan, dikenakan denda sebesar 15% dari besar iuran sekolah/semester dan diberi peringatan II.
- e. Terlambat 5 bulan, dikenakan denda sebesar 20% dari iuran sekolah/semester dan diberi peringatan III.
- f. Terlambat 6 bulan berturut – turut atau kumulatif, dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.

Untuk biaya asrama (per bulan)

- g. Terlambat 1 minggu, dikenakan denda sebesar 2,5% dari besar iuran sekolah/bulan
- h. Terlambat 2 minggu, dikenakan denda sebesar 5% dari besar iuran sekolah/bulan dan diberi peringatan I.
- i. Terlambat 3 minggu, dikenakan denda sebesar 10% dari besar iuran sekolah/bulan dan diberi peringatan II.
- j. Terlambat 4 minggu, dikenakan sanksi berupa pemanggilan orang tua/wali mahasiswa untuk memulangkan mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak melaksanakan kewajiban terhadap hal – hal yang telah disetujui sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi sebagai berikut ;

- a. Dalam hal keterlambatan membayar iuran sekolah berlangsung sampai dengan terbitnya Ijazah/ Surat Tanda Lulus / Transkrip Ijazah, maka Ijazah / Surat Tanda Lulus / Transkrip Ijazah tidak diberikan kepada mahasiswa yang berhak dan disimpan serta dikuasai PIHAK PERTAMA sampai PIHAK KEDUA memenuhi atau melunasi pembayaran tunggakan iuran sekolah beserta dendanya.
- b. Hak PIHAK KEDUA untuk menuntut diserahkan Ijazah / Surat tanda Lulus / Transkrip Ijazah melalui pihak manapun otomatis gugur.
- c. PIHAK KEDUA dapat dituntut oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

- a. PIHAK KEDUA wajib menerima siswa tersebut pada perjanjian ini apabila dikeluarkan dari STIKES Ngudia Husada Madura karena pencapaian nilai akademik, kepribadian dan jasmani bahwa kriteria yang telah ditetapkan STIKES Ngudia Husada Madura atau siswa tersebut melanggar peraturan STIKES Ngudia Husada Madura yang berklasifikasi PELANGGARAN BERAT.
- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PIHAK KEDUA tanpa hambatan sepanjang layanan dan kemudahan yang diperlukan PIHAK KEDUA tersebut tidak bertentangan dengan semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di STIKES Ngudia Husada Madura termasuk ketentuan yang disebutkan pada pasal 5, 6, 7, 8 dan pasal 9 dalam surat perjanjian ini.

Pasal 10

- a. PIHAK PERTAMA berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan menjatuhkan hukuman apabila mahasiswa tersebut pada perjanjian ini membuat pelanggaran.
- b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi perkembangan anaknya selama mengikuti pendidikan di STIKES Ngudia Husada Madura.

Surat perjanjian ini ditanda tangani di pada tanggal

PIHAK KEDUA
Selaku Orang tua / Wali Mahasiswa

PIHAK PERTAMA
STIKES Ngudia Husada Madura
Ketua,

Materai Rp. 10.000,-

.....

Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA*

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan apabila saya diterima sebagai mahasiswa di STIKES Ngudia Husada Madura, saya bersedia untuk :

1. Mentaati semua peraturan akademik sesuai dengan panduan akademik yang telah ditetapkan
2. Tidak hamil selama masa pendidikan

Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak sanggup mematuhi ketentuan tersebut, maka saya sanggup mengajukan cuti atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa STIKes Ngudia Husada Madura Tahun Akademik 2024/2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa dipengaruhi pihak manapun, apabila saya melanggar ketentuan yang telah disebutkan diatas, saya bersedia menerima sanksi.

.....
Saya yang membuat

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

*) *Khusus mahasiswi putri*

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENGIKUTI PROGRAM ASRAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Orang Tua/Wali :

Alamat :

Selaku Orang Tua/Wali Calon Mahasiswa STIKES Ngudia Husada Madura
Atas Nama :

Nama Mahasiswa :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia mengikuti program asrama pada mahasiswa program studi S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, DIII Teknologi Laboratorium Medis/Analisis Kesehatan, DIII Perkam dan Informasi Kesehatan, S1 Farmasi dan S1 Administrasi Kesehatan selama 1 tahun yang sudah direncanakan oleh STIKES Ngudia Husada Madura.

Demikian Surat Pernyataan kesediaan ini kami buat, kami sampaikan terimakasih.

Bangkalan,

Yang menyatakan,
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Materai Rp. 10.000,-

**) Khusus calon mahasiswi putri*